



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
6651/LL3/KP.07.00/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Deni Adha Akbari, S.E., M.Si;
b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 6388/LL3/KP.07.00/2023 tanggal 6 Oktober 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 menaikkan jabatan Dosen:
N a m a : Deni Adha Akbari, S.E., M.Si
N I D N / N I D K : 0312127504
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 271.55 (dua ratus tujuh puluh satu koma lima puluh lima);

Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2023
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP. 197004011995121001

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIC INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

6388/LL3/KP.07.00/2023

Masa Penilaian : Tanggal 1 Oktober 2018 s/d 31 Agustus 2023

KETERANGAN PERORANGAN					
I	1.	Nama	DENI ADHA AKBARI, S.E., M.Si		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
	3.	NIDN / NIDK	0312127504		
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Labuan-Banten, 12 Desember 1975		
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Akuntansi, Universitas Airlangga, 28 Oktober 1999 S-2, Manajemen, Universitas Indonesia, 4 Juli 2002		
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Maret 2019		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Oktober 2018		
	10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi dan Bisnis / Manajemen S-1		
	11.	Masa Kerja Golongan Ruang	a. Lama	0 Tahun 5 Bulan	
			b. Baru	4 Tahun 11 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	0.00	3.00	3.00
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	30.38	30.38
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	78.67	78.67
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	4.50	4.50
	Jumlah Unsur Utama		150.00	116.55	266.55
2.	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang Tugas Dosen				
		0.00	5.00	5.00	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	121.55	271.55	
III	<p>Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2023, dengan angka kredit sebesar 271.55 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 60.73 KUM Dalam Mata Kuliah :</p> <p style="text-align: center;">1. BRANDING DAN E-MARKETING , 2. BISNIS INTERNASIONAL , 3. KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI .</p>				

Yth. Sdr. Deni Adha Akbari, S.E., M.Si
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 6 Oktober 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI Wilayah III,



Toni Toharudin
NIP. 197004011995121001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.